

BAB III
IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA DALAM PASAL 56
KUHAP DI PENGADILAN NEGERI KENDAL

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kendal

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Kendal

Pengadilan Negeri Kendal merupakan pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama. Pengadilan Negeri Kendal memeriksa perkara pidana maupun perkara perdata untuk semua golongan masyarakat, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Pengadilan Negeri Kendal terletak di pusat kota Kendal, yakni dekat dengan alun-alun kota. Dengan beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 220 Kendal, Pengadilan Negeri Kendal terletak pada tempat yang strategis yakni bersebelahan dengan gedung wakil rakyat DPRD Kendal di sebelah timur dan di sebelah barat bersebelahan dengan kantor Telkom. Di depan gedung Pengadilan Negeri Kendal terdapat kejaksaan Negeri Kendal, kantor kabupaten (pendopo), BAPEDA, SMPN 2 Kendal dan dekat pula dengan Rumah Tahanan kelas 1A Kendal.

Pengadilan Negeri Kendal memiliki luas tanah $\pm 4000 \text{ m}^2$ dengan bangunan gedung yang terdiri dari dua lantai. Lantai atas berfungsi sebagai ruang ketua pengadilan, ruang wakil ketua, ruang panitera serta ruangan bagi para hakim. Sedangkan di lantai bawah terdapat 3 ruang sidang

beserta ruangan-ruangan para pemegang sub bagian yakni bagian perdata, pidana, hukum dan bagian umum.

Pengadilan Negeri Kendal merupakan peninggalan zaman Belanda dari tanah PEMDA, wewenang pembentukan Pengadilan Negeri oleh Menteri Kehakiman ditegaskan dalam pasal 25 UU No. 13 Tahun 1965 yang diserahkan kepada Departemen Kehakiman dibawah Departemen Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Kendal telah berdiri lama dan menjadi tempat untuk memutuskan perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana termasuk di dalamnya perkara yang memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.

Sejarah Pengadilan Negeri Kendal dulunya pada saat penjajahan Belanda bernama *laan raad* yang kemudian diganti dengan nama Pengadilan Negeri. Adapun nama – nama ketua pengadilan Negeri Kendal dari periode ke periode adalah sebagai berikut :⁷⁵

No.	Nama Hakim
1.	Mr. Suryadi
2.	Mr. R. Gunawan
3.	Mr. Suhendro Suharsin
4.	Sudiono, SH
5.	Sumarno Siswo Sosroatmojo, SH
6.	Paulu Waedoyo, SH
7.	R. Sherman Reksohadimijojo, SH

⁷⁵ http://www.pn-kendal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=10

8.	Ita Yulia Zennie, SH
9.	Doemami, SH
10.	I Nyoman Wuslawana, SH
11.	Soalon Siregar, SH
12.	Azinar Ismail, SH
13.	Victor Hutabarat, SH
14.	Parsono, SH
15.	Magdalena Sidabutar, SH
16.	Sindhu Sutrisno, SH
17.	Supeno, SH, M.Hum
18.	Adi Ismet, SH
19.	Didiek Budi Utomo, SH yang masih menjabat sampai sekarang

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang luasnya kurang lebih 1.002,23 km persegi terbagi dalam 20 kecamatan, yaitu :

No	Kecamatan
1.	Kecamatan Plantungan
2.	Kecamatan Sukorejo
3.	Kecamatan Pageruyung
4.	Kecamatan Patean
5.	Kecamatan Singorejo
6.	Kecamatan Limbangan

7.	Kecamatan Boja
8.	Kecamatan Kaliwungu
9.	Kecamatan Brangsong
10.	Kecamatan Pegandon
11.	Kecamatan Ngampel
12.	Kecamatan Gemuh
13.	Kecamatan Ringinarum
14.	Kecamatan Weleri
15.	Kecamatan Rowosari
16.	Kecamatan Cepiring
17.	Kecamatan Kangkung
18.	Kecamatan Patebon
19.	Kecamatan Kendal
20.	Kecamatan Kaliwungu Selatan

2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kendal

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Kendal (*SEMA No. 6 Tahun 1996 tanggal 13 Agustus 1996*):⁷⁶:

1. Ketua: Didiek Budi Utomo, SH
2. Wakil Ketua: Abdul Bari A. Rahim, SH, M.Hum

⁷⁶ http://www.pn-kendal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=10

3. Panitera/Sekretaris: Floriberta Setyowati, SH, M.Hum
4. Wakil Panitera: Budi Harsoyo, SH
5. Wakil Sekretaris: Henny Widyastuti
6. Sub Kepaniteraan perdata:
 - Suhardi, SH: panitera mudaStaf perdata:
 - Sukisno (j.s.p)
 - Ayu Revina Oktavia, SH
 - Slamet Riyadi
7. Sub kepaniteraan pidana:
 - Kokoh M, SH: panitera mudaStaf pidana:
 - Estiningsih Dwi W, SH (j.s.p)
8. Sub kepaniteraan hukum:
 - Warsito, SH: panitera mudaStaf Hukum:
 - Abdul Mutholib
 - Puspita Primavita, S.Kom
9. Sub bagian kepegawaian
 - Cahyo Utomo, S.SosStaf kepegawaian:
 - Utama, SH (j.s.p)
 - Muhammad Muslim (j.s.p)

10. Sub bagian keuangan

- Munawaroh

Staf keuangan:

- Adhi Anggrie H.S, SE
- Novi Diana Sari, SE
- M. Evans Firmansyah
- Kolim (j.s.p)

11. Sub bagian umum:

- Rebo Darsono

Staf umum;

- Sunarti, SH (j.s.p)
- Moch asyhari, SE
- Edi nugroho, SH
- Udy Santosa
- Novalista Ratna Hakim, SH (cakim)

Panitera Pengganti:

1. Endah Dwi Retnowati
2. Soekarjo
3. Sri Sedyo Utaminingsih
4. Minjaeroh
5. Sukmawanti, SH
6. Jumian
7. Djoko Sudarmanto, SH

8. M. Kabul Setyadarma
9. Nur Indiasuti
10. Suwito, SH
11. Sogondo, SH
12. Jatmi Susilowati
13. Bambang Suryo Kusumo
14. Marfuatun, SH

Juru Sita:

1. Hidayat
2. Budi Witono, SH
3. Soedarwoto
4. Sulistyono

Hakim:

1. Joni Kondolele, SH, MH
 2. Yasri, SH
 3. I Ketut Mardika, SH
 4. Yandri Roni, SH
 5. Indah Novi Susanti, SH
 6. Rosana Irawati, SH, MH
3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kendal⁷⁷
- a. Visi :

⁷⁷ http://www.pn-kendal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=10

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

b. Misi :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dasar dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak dan transparan

4. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Sesuai Pasal 56

KUHAP di Pengadilan Negeri Kendal

Program pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu sudah dimulai sejak tahun 1980 sampai sekarang. Dalam kurun waktu tersebut banyak hal yang menunjukkan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat diperlukan.

Mekanisme penyelenggaraan bantuan hukum pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Kendal adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim mempelajari perkara yang akan disidangkan, bila ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih maka Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan terdakwa selaku pemohon bantuan hukum

Penetapan dan penunjukan advokat wajib dilengkapi:

- Surat kuasa khusus
- Surat keterangan tidak mampu dari lurah setempat atau kartu keluarga miskin, atau kartu jaminan kesehatan masyarakat, atau kartu bantuan langsung tunai, atau surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan di tanda tangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal.

Menurut Bapak Warsito, “Biasanya yang paling sering dipergunakan adalah surat pernyataan tidak mampu yang dibuat oleh pemohon bantuan hukum dan di tanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal, karena prosedurnya tidak rumit dan akan lebih mempermudah serta mempercepat proses di pengadilan”.⁷⁸

2. Berdasarkan penetapan penunjukan Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum tersebut, selanjutnya dikeluarkan pula:

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bpk Warsito SH selaku Panitera Muda Hukum pada tanggal 25 September 2012 bertempat di kantor Panitera Hukum Pengadilan Negeri Kendal Jl. Soekarno-Hatta No. 220 Kendal

- Penetapan ketua Pengadilan Negeri Kendal yang memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (oleh Ibu Floriberta Setyowati, SH, M.Hum) untuk membayar dana bantuan hukum kepada advokat yang telah ditunjuk memberikan jasa bantuan hukum kepada terdakwa
 - Surat Keputusan Panitera Pengadilan Negeri Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang pembebanan dana bantuan hukum ke dalam DIPA Pengadilan Negeri Kendal
3. Pencairan anggaran bantuan hukum kepada advokat dilakukan setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri Kendal dengan melampirkan:
- Surat kuasa khusus
 - Surat keterangan atau surat pernyataan tidak mampu
 - Penetapan Majelis Hakim untuk penunjukan Advokat
 - Salinan atau petikan putusan perkara
4. Komponen yang dibiayai dan dibayarkan dengan anggaran bantuan hukum untuk kepentingan pemohon bantuan hukum (terdakwa) dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kendal adalah advokat (sebesar Rp. 600.000,-), saksi⁷⁹ (sebesar Rp. 200.000,-), saksi ahli (sebesar Rp. 100.000.-), juru bahasa atau penerjemah (sebesar Rp. 100.000,-)

Menurut penjelasan dari Bapak Budi Harsoyo: “Total anggaran dana bantuan hukum adalah Rp. 1.000.000,-. Namun dalam

⁷⁹Saksi yang dimaksud diatas adalah saksi yang meringankan terdakwa (*saksi Adecharge*)

pelaksanaan di Pengadilan Negeri Kendal yang terlaksana untuk dibayarkan adalah untuk advokat sebab dari berbagai perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Kendal dengan menggunakan anggaran dana bantuan hukum tidak menggunakan saksi, saksi ahli ataupun juru bahasa. Karena perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Kendal dengan bantuan hukum adalah bukan perkara yang besar. Bahkan rata-rata perkara pidana yang diproses di Pengadilan Negeri Kendal dengan dana bantuan hukum adalah perkara pidana anak dari total 21 perkara yang di anggarkan dari pusat dalam 1 tahun, dan nota bene terdakwa mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar sehingga tidak memerlukan Juru Bahasa atau Penerjemah”.⁸⁰

5. Bendahara Pengeluaran mencatat dan membukukan semua pengeluaran dalam buku register khusus dan menyimpan bukti-bukti yang berkaitan.

B. Deskripsi Bantuan Hukum dalam Pasal 56 KUHAP

Melihat rumusan dari pasal 56 KUHAP terdapat dua ancaman pidana, maka kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk Penasehat Hukum guna kepentingan terhadap terdakwa:

1. Adanya kewajiban untuk menunjuk penasehat hukum karena tersangka/terdakwa didakwa dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih. Kewajiban yang dibebankan

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Harsoyo, SH selaku Wakil Panitera pada tanggal 1 Oktober 2012 bertempat dikantor Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kendal Jl. Soekarno-Hatta No. 220 Kendal

kepada aparat penegak hukum dalam menunjuk penasehat hukum dalam unsur tersebut, tidak disyaratkan apakah tersangka atau terdakwa dalam keadaan mampu atau tidak mampu. Jika tersangka dalam keadaan mampu untuk menunjuk sendiri penasehat hukum bagi dirinya, maka kewajiban bagi aparat yang berwenang untuk menunjuk penasehat hukum berdasarkan pasal 56 ayat (1) KUHAP dengan sendirinya gugur. Namun jika si tersangka atau terdakwa sekalipun dalam keadaan mampu tidak menunjuk sendiri penasehat hukum bagi dirinya yang dalam keadaan mampu tersebut, maka aparat penegak hukum yang bersangkutan wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa

2. Kewajiban yang dibebankan kepada aparat yang berwenang untuk menunjuk penasehat hukum timbul dalam keadaan tersangka atau terdakwa didakwa dengan ancaman hukuman pidana lima tahun atau lebih, dengan syarat tersangka atau terdakwa dalam keadaan tidak mampu. Maksud dari keadaan tidak mampu adalah tidak mampu dalam keadaan finansialnya untuk membayar jasa penasehat hukum.

Cuma-cuma disini bukan dalam artian bebas tanpa biaya, bahwa negaralah yang mengeluarkan biaya bagi mereka yang berperkara secara cuma-cuma. Negara menjamin akan terselenggaranya peradilan yang cepat, singkat dan biaya ringan. Manakala terdakwa yang berperkara di pengadilan dengan ancaman hukuman yang sebagaimana tercantum dalam pasal 56 KUHAP, kemudian dia dalam keadaan mampu (baik secara moril dan materiil) dan bisa menyediakan jasa penasehat hukum sendiri maka negara

tidak berkewajiban memberikan bantuan hukum atau penasehat hukum secara cuma-cuma. Dalam artian kewajiban itu menjadi gugur.⁸¹

Namun apabila terdakwa secara moril dan materiil tidak mampu menunjuk penasehat hukum bagi dirinya sendiri, maka negara wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam pengertian bahwa biaya pelaksanaan peradilannya di biayai oleh negara.⁸²

Untuk melaksanakan kewajiban negara sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP selain kedua syarat diatas juga ada syarat ketersediaan tenaga penasehat hukum.

Adapun bunyi penjelasannya sebagai berikut⁸³ :

Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat 4 huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu.

Apabila wilayah hukum tersebut tidak terdapat penasehat hukum, maka sesuai keputusan menteri kehakiman No. M.01.UM.08.10 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum, maka dapat ditunjuk pemberi bantuan hukum yang berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang terdekat atau dalam wilayah hukum pengadilan tinggi yang bersangkutan.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan hakim Rosana Irawati, SH, MH di kantor hakim Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 9 oktober 2012, hakim Rosana Iraawati, SH, Mh merupakan hakim dalam perkara pidana Nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN.Kdl

⁸² *ibid*

⁸³ Di akses <http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/204711019/pdf>

Adapun yang di maksud dengan “*pejabat yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan dalam proses pemeriksaan*” dalam pasal 56 KUHAP adalah dalam pemeriksaan pendahuluan, yakni pada saat penangkapan dan penahanan serta dalam proses berperkara di pengadilan. Dengan demikian pejabat yang berwenang yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah polisi, jaksa dan juga hakim.

C. Implementasi Bantuan Hukum dalam Pasal 56 KUHAP pada Perkara Pidana Nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN.Kdl di Pengadilan Negeri Kendal

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Kendal telah berlangsung sejak tahun 1980. Dalam rangka pemerataan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, pada awal pelaksanaannya di tahun anggaran 1980/1981 sampai dengan 1993/1994 hanya disalurkan melalui Pengadilan Negeri sebagai lembaga satu-satunya dalam penyaluran dana bantuan hukum, maka sejak tahun anggaran 1994/1995 hingga sekarang, penyaluran dana bantuan hukum disamping melalui Pengadilan Negeri juga dilakukan melalui Lembaga Bantuan Hukum yang tersebar di wilayah hukum Pengadilan Negeri. Dengan demikian dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dapat disalurkan melalui:

- Dana Bantuan Hukum melalui Pengadilan Negeri; atau
- Dana Bantuan Hukum yang disediakan di Lembaga Bantuan Hukum

Pada pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara di Pengadilan Negeri Kendal diawali dengan mempelajari berkas perkaranya oleh Majelis

Hakim. Apabila pengadilan berpendapat bahwa perkara diajukan termasuk perkara seperti dimaksud dalam pasal tersebut diatas, maka pengadilan berkewajiban

Dalam pembahasan ini penulis meneliti perkara pidana dengan Nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN.Kdl dengan terdakwa IZRA DHEWA AQSATHURRIZQY bin DWI NIKMATIKA ROMA. Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal mendakwa terdakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dengan bunyi pasal sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut mempelajari berkas perkaranya dan menentukan pasal berapa yang akan dikenakan, apakah pasal yanguntutannya 5 tahun keatas atau tidak. Kemudian apakah perkara tersebut berhak mendapatkan bantuan hukum sesuai pasal 56 KUHAP atau tidak.

Apabila pengadilan berpendapat bahwa perkara yang diajukan itu termasuk perkara seperti yang dimaksud di atas, maka pengadilan berkewajiban memberitahukan kepada tertuduh tentang hal itu, dan adalah haknya untuk di damping oleh pemberi bantuan hukum apabila ia tidak mampu membiayai pembela. Setelah itu majlis hakim melalui ketua

pengadilan akan menunjuk penasehat hukum yang akan mendampingi terdakwa dalam persidangan.

Pada perkara pidana dengan *Nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN.Kdl* dengan terdakwa IZRA DHEWA AQSATHURRIZQY bin DWI NIKMATIKA ROMA, terdakwa dituntut ancaman pidana dalam pasal yang memenuhi unsur dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu ancaman pidana lebih dari 5 tahun. Hakim yang menyidangkan perkara tersebut menanyakan apakah terdakwa mempunyai penasehat hukum sendiri atau tidak. Terdakwa IZRA DHEWA AQSATHURRIZQY bin DWI NIKMATIKA ROMA tidak memiliki penasehat hukum sendiri dan terdakwa termasuk dalam golongan masyarakat tidak mampu.

Majelis Hakim yang menyidangkan, setelah mengetahui bahwa terdakwa termasuk golongan masyarakat tidak mampu dan terdakwa tidak memiliki penasehat hukum sendiri sedangkan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun penjara, maka dengan ini pengadilan memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada terdakwa.

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa perkara yang berhak mendapatkan bantuan hukum adalah perkara yang diancam pidana lima tahun atau lebih, perkara pidana yang diancam pidana mati atau perkara pidana yang diancam hukuman penjara lima tahun atau lebih sedangkan terdakwa

tidak mampu, terdakwa wajib didampingi oleh penasehat hukum sesuai asas “*contante justitie*”.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02.UM.09.08 Tahun 1980 menyebutkan Pemberi Bantuan Hukum yang ditunjuk harus dikenal mempunyai nama baik, yang sanggup memberikan bantuan atau jasa jasanya secara cuma-cuma, sehingga biaya yang dimaksud adalah sekedar merupakan imbalan jasa mengenai penggantian ongkos jalan, biaya administrasi dan lain sebagainya.⁸⁴ Pemberi bantuan hukum dimaksud, diutamakan yang berdomisili dalam daerah hukum Pengadilan Negeri setempat.⁸⁵ Apabila dalam daerah hukum Pengadilan Negeri setempat tidak ada pemberi bantuan hukum, dapat ditunjuk pemberi bantuan hukum yang berdomisili dalam daerah hukum Pengadilan yang terdekat atau dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.⁸⁶

Majelis hakim menunjuk advokat Ubaidilah, S.Ag, MH dari BAPAS⁸⁷ Semarang, sebagai penasehat hukum bagi terdakwa. Dikarenakan dalam wilayah Pengadilan Negeri Kendal tidak ada penasehat hukum yang bisa memberi bantuan hukum kepada terdakwa, maka Pengadilan Negeri

⁸⁴ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan*, Jakarta: Djembatan 2006, hlm 1054

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ BAPAS merupakan kepanjangan dari Balai Pemasarakatan Klas I Semarang yang berkantor di Jl. Siliwangi 508 Telp/Fax (024) 7624330 Kelurahan Kembang Arum Semarang Jawa Tengah 50148. Balai Pemasarakatan Klas I Semarang berdiri pada tahun 1970 dengan nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA) Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: 351/6/1970 tanggal 22 Mei 1970. Semula menempati salah satu ruang di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah (saat itu bernama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah). Di Jalan dr.Cipto 64 Semarang. Selanjutnya pada bulan Agustus 1976, menempati salah satu rumah dinas Kanwil di Jalan Siliwangi No.509. setahun kemudian, pada bulan April 1977 Balai BISPA Semarang menempati gedung sendiri di Jalan Siliwangi Krapyak hingga saat ini.

Kendal menunjuk penasehat hukum yang bisa memberikan bantuan hukum yang berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang terdekat atau dalam wilayah hukum pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Ubaidillah, S.Ag, MH mengatakan bahwa tidak semua advokat bisa memberikan bantuan hukum, semua tergantung kemampuan seorang penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Apabila Pengadilan Tinggi menilai seorang penasehat hukum itu mampu, maka seorang penasehat hukum diperbolehkan memberikan bantuan hukum.⁸⁸

Adanya POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) dan pengacara praktek pada setiap pengadilan adalah sebagai tempat meminta bantuan hukum, akan tetapi tempat tersebut tidak berfungsi di Pengadilan Negeri Kendal. Dan tidak adanya pengacara praktek di Pengadilan Negeri Kendal tersebut yang menjadi penyebab utama Majelis Hakim menugaskan penasehat hukum di luar Pengadilan Negeri Kendal.

Menurut Budi Harsoyo, SH selaku Wakil Panitera di Pengadilan Negeri Kendal: “POSBAKUM yang ada itu di Pengadilan Negeri klas 1A Semarang sedangkan disini (Pengadilan Negeri Kendal) tidak ada, karena itu hakim menunjuk penasehat hukumnya dari BAPAS Semarang sebab bantuan

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Ubaidillah S.Ag, MH selaku Penasehat Hukum dari BAPAS Semarang yang memberikan bantuan hukum bagi terdakwa yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, pada tanggal 9 Oktober 2012 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Negeri Kendal Jl. Soekarno-Hatta No. 220 Kendal

hukum yang diberikan seringnya untuk kasus pidana anak dari total 21 perkara pidana yang memperoleh bantuan hukum dalam 1 tahun.”⁸⁹

Pada sidang berikutnya tidak ada eksepsi dari penasehat hukum, proses persidangan berjalan runtut sesuai dengan prosedur beracara di pengadilan namun tanpa eksepsi dan pledoi dari pembela atau penasehat hukumnya. Proses persidangan hanya berlangsung tiga kali hingga putusan di bacakan oleh hakim.

Sikap pembela dalam sidang harus disandarkan kepada kepentingan terdakwa, akan tetapi ia haruslah bertindak obyektif, ia harus mempergunakan ukuran-ukuran yang sifatnya objektif walaupun disandarkan atas kepentingan terdakwa. Misalnya pembela harus mengutarakan hal-hal yang dapat meringankan atau membebaskan terdakwa, akan tetapi ia tidak boleh dusta, ia harus berusaha dalam mencari kebenaran. Justru karena didasarkan kepada kepentingan terdakwa, pembela tak boleh merugikan terdakwa.

Komponen yang dibiayai dan dibayarkan dengan anggaran bantuan hukum untuk kepentingan pemohon bantuan hukum (terdakwa) dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kendal adalah advokat (sebesar Rp. 600.000), saksi⁹⁰ (sebesar Rp. 200.000,-), saksi ahli (sebesar Rp. 100.000,-), juru bahasa atau penerjemah (sebesar Rp. 100.000,-).

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Harsoyo, SH selaku Wakil Panitera pada tanggal 1 Oktober 2012 bertempat di kantor Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kendal Jl. Soekarno-Hatta No. 220 Kendal

⁹⁰Saksi yang dimaksud diatas adalah saksi yang meringankan terdakwa (*saksi Adecharge*)

Dalam pelaksanaan pada perkara pidana Nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN.Kdl dengan terdakwa IZRA DHEWA AQSATHURRIZQY bin DWI NIKMATIKA ROMA komponen yang terdapat dalam pelaksanaan bantuan hukum adalah advokat, maka dana yang disalurkan hanya untuk advokat semata.